

PEMENTUKAN-TIM REFORMASI-BIROKRASI

2022

KEPUTUSAN KPU NO. 1 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 1/HK.03.1/1706/I/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini adalah UU RI Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 1 Tahun 2010; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; PerMen PANRB Nomor 26 Tahun 2020; PerMen PANRB Nomor 25 Tahun 2020; Perpres 126 Tahun 2017; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 4 Tahun 2021.

Keputusan Komisi ini mengatur Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko :

Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Quick Wins/PMPRB

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022
- Lampiran 3 halaman